



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENI HASIRAN ALIAS DENI BIN HASIM;**
2. Tempat lahir : Tebing Penyamun;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 11 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa Deni Hasiran Alias Deni Bin Hasim ditangkap pada tanggal 27 Mei

2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024

sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13

Agustus 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Hasiran Alias Deni Bin Hasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu hukum yang

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Deni Hasiran Alias Deni Bin Hasim selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yakni:

- 2 (dua) buah karung berisikan biji kopi;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin;

- 1 (satu) ubit motor merek Honda tanpa body dengan Nomor

Mesin JBJ1E1021372 Nomor Rangka MH1JBJ113DK021666;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-20/Eoh/KPH/07/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Deni Hasiran Alias Deni Bin Hasim pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu pada bulan Mei 2024 bertempat di Area Perkebunan Rimbo Donok Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan tebat Karai Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu hukum yang dilakukan masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika pada tanggal 24 mei sekira jam 18.00 WIB Saudara AP (DPO)

Hal. 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menelpon Terdakwa untuk mencuri Kopi pada malam hari dan Terdakwa mengiyakan ajakan Saudara AP tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dari curup dan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mencuri dengan membeli 2 buah (dua) karung dan tali yang Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa. Selanjutnya Tidak kemudian Saudara AP dan Saudara Idek (DPO) datang kerumah lalu Terdakwa bersama Saudara AP dan Saudara Idek pergi ke lokasi pencurian di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Setelah Terdakwa bersama Saudara AP dan Saudara Idek sampai di lokasi Kebun Kopi milik saksi korban, Terdakwa bersama Saudara AP dan Saudara Idek langsung naik Ke Kebun Kopi Milik Saksi Korban Endang dan langsung memetik Biji Kopi secara paksa hingga merusak dan mematahkan ranting-ranting kopi milik Saksi Korban yang Terdakwa lakukan mulai sekira pukul 01.30 WIB hingga pukul 03.00 WIB;
- Bahwa dari hasil Pencurian Biji Kopi tersebut Terdakwa berhasil mengambil 3 karung Biji Kopi basah milik Saksi Korban Endang, yang mana 1 buah Karung berisi biji kopi sudah Terdakwa jual kepada pengepul kopi yang Terdakwa temui di pinggir jalan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban telah kehilangan biji kopi basah pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 08.00 WIB di kebun milik Saksi Korban yang beralamat di area perkebunan Rimbo Donok, Desa Penanjung Panjang Atas, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa selain Saksi Korban, Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) juga kehilangan biji kopi basah pada waktu yang sama di kebun miliknya yang terletak tepat di sebelah kebun milik Saksi Korban;

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah biji kopi basah milik Saksi Korban dan Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) yang hilang adalah sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban atas peristiwa tersebut yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Korban mempunyai kebun kopi dengan luas 1 hektar dan tanaman kopi tersebut sudah ditanam sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) teman Terdakwa telah mengambil biji kopi basah dari setengah kebun milik Saksi Korban yaitu sekitar 500 (lima ratus) batang tanaman kopi dan mengakibatkan tanaman kopi tersebut rusak dan membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu tanaman tersebut dapat berbuah kembali;
 - Bahwa Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban telah kehilangan biji kopi basah pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 08.00 WIB di kebun milik Saksi Korban yang beralamat di area perkebunan Rimbo Donok, Desa Penanjung Panjang Atas, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa selain Saksi Korban, Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin juga kehilangan biji kopi basah pada waktu yang sama di kebun miliknya yang terletak tepat di sebelah kebun milik Saksi Korban;
 - Bahwa jumlah biji kopi basah milik Saksi Korban dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin yang hilang adalah sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 05.30 WIB, Saksi Korban diberitahukan Saksi Rikarza Alias Erik Bin Ujang Syarifudin (Alm) untuk melihat kebun karena Saksi Rikarza Alias Erik Bin Ujang Syarifudin (Alm) melihat ada 3 (tiga) orang dengan membawa 3 (tiga) unit sepeda motor yang membawa kopi sebanyak 3 (tiga) karung, kemudian Saksi Korban bersama anak Saksi Korban yang bernama Saksi Julian Hoki Alias Oki Bin Mahyu Asri pergi ke kebun milik Saksi Korban, sesampai disana Saksi Korban melihat tanaman kopi sudah berserakan dan batang kopi banyak yang patah, kemudian Saksi Julian Hoki Alias Oki Bin Mahyu Asri menelpon Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin mengatakan, "Lihatlah kebunmu, karena kopi di kebun bapak saya telah dicuri";

Hal. 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban atas peristiwa tersebut yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban mempunyai kebun kopi dengan luas 1 hektar;
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) teman Terdakwa telah mengambil biji kopi basah dari setengah kebun milik Saksi Korban yang mengakibatkan tanaman kopi tersebut rusak dan membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu tanaman tersebut dapat berbuah kembali;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Julian Hoki Alias Oki Bin Mahyu Asri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa ayah Saksi yang bernama Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) telah kehilangan biji kopi basah pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 08.00 WIB di kebun milik Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) yang beralamat di area perkebunan Rimbo Donok, Desa Penanjung Panjang Atas, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa selain ayah Saksi, Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin juga kehilangan biji kopi basah pada waktu yang sama di kebun miliknya yang terletak tepat di sebelah kebun milik Saksi Korban;
 - Bahwa jumlah biji kopi basah milik Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin yang hilang adalah sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 05.30 WIB, ayah Saksi diberitahukan oleh Saksi Rikarza Alias Erik Bin Ujang Syarifudin (Alm) untuk melihat kebun karena Saksi Rikarza Alias Erik Bin Ujang Syarifudin (Alm) melihat ada 3 (tiga) orang dengan membawa 3 (tiga) unit sepeda motor yang membawa kopi sebanyak 3 (tiga) karung, kemudian Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) bersama Saksi pergi ke kebun milik Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm), sesampai disana Saksi melihat tanaman kopi sudah berserakan dan batang kopi banyak yang patah, kemudian Saksi menelpon Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin mengatakan, "Lihatlah kebunmu, karena kopi di kebun bapak saya telah dicuri";
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) atas peristiwa tersebut yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) mempunyai kebun kopi dengan luas 1 hektar;

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) teman Terdakwa telah mengambil biji kopi basah dari setengah kebun milik Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) yang mengakibatkan tanaman kopi tersebut rusak dan membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu tanaman tersebut dapat berbuah kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Munandar Alias Nando Bin Suyono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tinggal di daerah yang sama dengan Terdakwa dan Terdakwa dikenal meresahkan di masyarakat sekitar karena Terdakwa terkenal dengan spesialis pencuri;
 - Bahwa Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin telah kehilangan biji kopi basah pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 08.00 WIB di kebun milik mereka yang beralamat di area perkebunan Rimbo Donok, Desa Penanjung Panjang Atas, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa kebun milik Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin terletak tepat di sebelah kebun milik Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin;
 - Bahwa jumlah biji kopi basah milik Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin yang hilang adalah sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 03.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Rikarza Alias Erik Bin Ujang Syarifudin (Alm) dan menyuruh Saksi untuk menunggu di satu satunya jalan keluar dari kebun dengan tujuan untuk melihat ketiga orang yang membawa karung berisi biji kopi basah dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor di jalan area perkebunan Rimbo Donok, Desa Penanjung Panjang Atas, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, kemudian Saksi bersama teman Saksi menghadang dan menyenteri ketiga orang tersebut, namun mereka tetap melaju dan Saksi melihat Terdakwa yang tidak memakai penutup muka dan memanggil "Deni", Terdakwa menjawab "oi", lalu mereka pergi;
 - Bahwa Saksi tidak menangkap Terdakwa dan kedua temannya tersebut namun hanya memastikan bahwa benar Terdakwa dan kedua

Hal. 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya menggunakan motor masing-masing membawa karung berisikan biji kopi melintas di daerah kebun milik Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak ada merespon panggilan Saksi;

5. Rikarza Alias Erik Bin Ujang Syarifudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin telah kehilangan biji kopi basah pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 08.00 WIB di kebun milik mereka yang beralamat di area perkebunan Rimbo Donok, Desa Penanjung Panjang Atas, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa kebun milik Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin terletak tepat di sebelah kebun milik Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin;

- Bahwa jumlah biji kopi basah milik Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin yang hilang adalah sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 02.00 WIB Saksi sedang berjaga malam di sekitaran area perkebunan Rimbo Donok Desa Penanjung Panjang Atas, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, karena kebun Saksi berdekatan dengan kebun Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan penutup wajah memetik biji kopi milik Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin, sekira pukul 02.30 WIB ketiga orang laki-laki tersebut meninggalkan kebun tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang masing-masing membawa 1 (satu) karung biji kopi basah ke arah jalan Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, lalu Saksi menghubungi Saksi Munandar Alias Nando Bin Suyono (Alm) untuk meminta tolong Saksi Munandar Alias Nando Bin Suyono (Alm) menunggu di pintu keluar kebun di pinggir jalan agar terlihat siapa orang yang mengambil biji kopi tersebut, kemudian Saksi Munandar

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Nando Bin Suyono (Alm) melihat para pelaku dan mengenali salah satunya yaitu Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 02.00 WIB di kebun milik Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin yang beralamat di area perkebunan Rimbo Donok, Desa Penanjung Panjang Atas, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama kedua temannya yang bernama Idek dan Ap telah mengambil biji kopi basah di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu siapa pemilik kebun tempat dia mengambil biji kopi basah tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara Ap mengajak mencuri kopi di kebun milik Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin, kemudian pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dari Curup, sesampai Terdakwa di rumah Idek dan AP datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan "aku capek" dan mereka mengatakan "ayolah" akhirnya kami bertiga pergi ke kebun milik Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin yang beralamat di area perkebunan Rimbo Donok, Desa Penanjung Panjang Atas, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang. Sesampai disana Terdakwa ke pondok yang berada di kebun tersebut untuk mencari keranjang untuk menaruh kopi, saat ingin membuka pintu pondok tiba-tiba papan yang di dekat pintu pondok terjatuh dan Terdakwa mengambil keranjang lalu memetik biji kopi hingga keranjang penuh dan meletakan biji kopi ke dalam karung begitupun dengan saudara Idek dan Ap mengambil biji kopi dan meletakan biji kopi ke dalam karung. Setelah karung penuh, kami membawa masing-masing satu karung biji kopi dengan menggunakan motor masing-masing dan membawanya ke rumah Terdakwa pada pukul 03.00 WIB lalu saudara Idek dan Ap pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa pada keesokan harinya pukul 09.00 WIB Terdakwa dan saudara Idek membawa masing-masing satu karung biji kopi basah untuk di jual ke tempat saudara Dodi dengan hasil penjualan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saudara Idek mendapatkan uang sebesar Rp815.000,00

Hal. 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima belas ribu rupiah) , sementara saudara Ap membawa satu karung biji kopi basah di jual pada penggepul kopi yang berada dipinggir jalan dengan menggunakan mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp 935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saat membawa karung biji kopi keluar dari kebun, Terdakwa ada melihat Saksi Munandar Alias Nando Bin Suyono (Alm) yang memanggil teman Terdakwa bernama Ap;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil biji kopi basah bukan dengan memetikanya dengan hati-hati melainkan mengambil biji kopi dengan menarik kasar rantingnya, sehingga menyebabkan ranting tanaman kopi patah dan rusak;
- Bahwa Terdakwa sempat mencongkel pondok di kebun tersebut dengan menggunakan kayu yang berasal dari sekitaran pondok, namun tiba-tiba papan yang ada di dekat pintu terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil keranjang untuk mengumpulkan biji kopi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh kopi di perkebunan milik mertua Terdakwa dan mengetahui cara memetik biji kopi dengan baik agar ranting tanaman kopi tidak patah sehingga tanaman kopi cepat berbuah kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan karena mencuri ayam;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang membutuhkan uang untuk membayar dukun untuk mengobati anak Terdakwa yang sakit karena dibuat orang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa body dengan nomor mesin: JBJ1E1021372, nomor rangka: MH1JBJ113DK021666;
2. 2 (dua) buah karung berwarna putih yang berisi biji kopi basah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin telah kehilangan biji kopi basah pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 08.00 WIB di kebun milik mereka yang beralamat di area perkebunan Rimbo Donok, Desa Penanjung Panjang Atas, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun milik Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin dengan luas 1 Hektar terletak tepat di sebelah kebun milik Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin yang juga memiliki luas 1 Hektar;
- Bahwa jumlah biji kopi basah milik Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin yang hilang adalah sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 02.00 WIB Saksi Rikarza Alias Erik Bin Ujang Syarifudin (Alm) sedang berjaga malam di sekitaran area perkebunan Rimbo Donok Desa Penanjung Panjang Atas, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, karena kebun Saksi Rikarza Alias Erik Bin Ujang Syarifudin (Alm) berdekatan dengan kebun Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan penutup wajah memetik biji kopi milik Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin, sekira pukul 02.30 WIB ketiga orang laki-laki tersebut meninggalkan kebun tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang masing-masing membawa 1 (satu) karung biji kopi basah ke arah jalan Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, lalu Saksi Rikarza Alias Erik Bin Ujang Syarifudin (Alm) menghubungi Saksi Munandar Alias Nando Bin Suyono (Alm) untuk meminta tolong Saksi Munandar Alias Nando Bin Suyono (Alm) menunggu di pintu keluar kebun di pinggir jalan agar terlihat siapa orang yang mengambil biji kopi tersebut, kemudian Saksi Munandar Alias Nando Bin Suyono (Alm) melihat para pelaku dan mengenali salah satunya yaitu Terdakwa kemudian Saksi Munandar Alias Nando Bin Suyono (Alm) memanggil nama Terdakwa dengan mengatakan “Deni”, kemudian Terdakwa merespon “Oi”;
- Bahwa Saksi Munandar Alias Nando Bin Suyono (Alm) tinggal di daerah yang sama dengan Terdakwa dan Terdakwa dikenal meresahkan di masyarakat sekitar karena Terdakwa terkenal dengan spesialis pencuri;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2024 di kebun milik Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin dan Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm), Terdakwa bersama dengan saudara Idek dan Ap mengambil biji kopi dan meletakan biji kopi ke dalam karung. Setelah karung penuh, kami membawa masing-masing satu karung biji kopi

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan motor masing-masing dan membawanya ke rumah Terdakwa pada pukul 03.00 WIB lalu saudara Idek dan Ap pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian pada keesokan harinya pukul 09.00 WIB Terdakwa dan saudara Idek membawa masing-masing satu karung biji kopi basah untuk di jual ke tempat saudara Dodi dengan hasil penjualan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saudara Idek mendapatkan uang sebesar Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah), sementara saudara Ap membawa satu karung biji kopi basah di jual pada penggepul kopi yang berada dipinggir jalan dengan menggunakan mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp 935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mengambil biji kopi basah bukan dengan memetikinya dengan hati-hati melainkan mengambil biji kopi dengan menarik kasar rantingnya, sehingga menyebabkan ranting tanaman kopi patah dan rusak;

- Bahwa Terdakwa sempat mencongkel pondok di kebun tersebut dengan menggunakan kayu yang berasal dari sekitaran pondok, namun tiba-tiba papan yang ada di dekat pintu terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil keranjang untuk mengumpulkan biji kopi;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin atas peristiwa tersebut yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sementara kerugian yang dialami Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) teman Terdakwa yang bernama Saudara Ap dan Saudara Idek telah mengambil biji kopi basah dari setengah kebun milik masing-masing para Saksi Korban dan mengakibatkan tanaman kopi tersebut rusak dan membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu tanaman tersebut dapat berbuah kembali;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan karena mencuri ayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan ini beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa

Hal. 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Hasiran Alias Deni Bin Hasim dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM-20/Eoh/KPH/07/2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, “barang sesuatu” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud "melawan hukum" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin telah kehilangan biji kopi basah pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 08.00 WIB di kebun milik mereka yang beralamat di area perkebunan Rimbo Donok, Desa Penanjung Panjang Atas, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa kebun milik Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin dengan luas 1 Hektar terletak tepat di sebelah kebun milik Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin yang juga memiliki luas 1 Hektar;

Menimbang, bahwa jumlah biji kopi basah milik Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin yang hilang adalah sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat sekitar 300 (tiga ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 02.00 WIB Saksi Rikarza Alias Erik Bin Ujang Syarifudin (Alm) sedang berjaga malam di sekitaran area perkebunan Rimbo Donok Desa Penanjung Panjang Atas, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, karena kebun Saksi Rikarza Alias Erik Bin Ujang Syarifudin (Alm) berdekatan dengan kebun Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan penutup wajah memetik biji kopi milik Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin, sekira pukul 02.30 WIB ketiga orang laki-laki tersebut meninggalkan kebun tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang masing-masing membawa 1 (satu) karung biji kopi basah ke arah jalan

Hal. 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, lalu Saksi Rikarza Alias Erik Bin Ujang Syarifudin (Alm) menghubungi Saksi Munandar Alias Nando Bin Suyono (Alm) untuk meminta tolong Saksi Munandar Alias Nando Bin Suyono (Alm) menunggu di pintu keluar kebun di pinggir jalan agar terlihat siapa orang yang mengambil biji kopi tersebut, kemudian Saksi Munandar Alias Nando Bin Suyono (Alm) melihat para pelaku dan mengenali salah satunya yaitu Terdakwa kemudian Saksi Munandar Alias Nando Bin Suyono (Alm) memanggil nama Terdakwa dengan mengatakan "Deni", kemudian Terdakwa merespon "Oi";

Menimbang, bahwa Saksi Munandar Alias Nando Bin Suyono (Alm) tinggal di daerah yang sama dengan Terdakwa dan Terdakwa dikenal meresahkan di masyarakat sekitar karena Terdakwa terkenal dengan spesialis pencuri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2024 di kebun milik Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin dan Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm), Terdakwa bersama dengan saudara Idek dan Ap mengambil biji kopi dan meletakan biji kopi ke dalam karung. Setelah karung penuh, kami membawa masing-masing satu karung biji kopi dengan menggunakan motor masing-masing dan membawanya ke rumah Terdakwa pada pukul 03.00 WIB lalu saudara Idek dan Ap pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian pada keesokan harinya pukul 09.00 WIB Terdakwa dan saudara Idek membawa masing-masing satu karung biji kopi basah untuk di jual ke tempat saudara Dodi dengan hasil penjualan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saudara Idek mendapatkan uang sebesar Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah), sementara saudara Ap membawa satu karung biji kopi basah di jual pada penggepul kopi yang berada dipinggir jalan dengan menggunakan mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp 935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah bersekongkol atau berkomplot yaitu melakukan sesuatu dengan berkelompok;

Menimbang, bahwa dalam bersekutu harus terdapat kerja sama dan kehendak bersama antar masing-masing orang untuk melakukan suatu perbuatan;

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan kerja sama tidak harus sama-sama melakukan sesuatu. Namun, bisa dilakukan dengan pembagian peran di antara masing-masing orang dengan tetap memiliki tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin telah kehilangan biji kopi basah pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 08.00 WIB di kebun milik mereka yang beralamat di area perkebunan Rimbo Donok, Desa Penanjung Panjang Atas, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 02.00 WIB Saksi Rikarza Alias Erik Bin Ujang Syarifudin (Alm) sedang berjaga malam di sekitaran area perkebunan Rimbo Donok Desa Penanjung Panjang Atas, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, karena kebun Saksi Rikarza Alias Erik Bin Ujang Syarifudin (Alm) berdekatan dengan kebun Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan penutup wajah memetik biji kopi milik Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin, sekira pukul 02.30 WIB ketiga orang laki-laki tersebut meninggalkan kebun tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yang masing-masing membawa 1 (satu) karung biji kopi basah ke arah jalan Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, lalu Saksi Rikarza Alias Erik Bin Ujang Syarifudin (Alm) menghubungi Saksi Munandar Alias Nando Bin Suyono (Alm) untuk meminta tolong Saksi Munandar Alias Nando Bin Suyono (Alm) menunggu di pintu keluar kebun di pinggir jalan agar terlihat siapa orang yang mengambil biji kopi tersebut, kemudian Saksi Munandar Alias Nando Bin Suyono (Alm) melihat para pelaku dan mengenali salah satunya yaitu Terdakwa kemudian Saksi Munandar Alias Nando Bin Suyono (Alm) memanggil nama Terdakwa dengan mengatakan "Deni", kemudian Terdakwa merespon "Oi";

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2024 di kebun milik Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin dan Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm), Terdakwa bersama dengan saudara Idek dan Ap mengambil biji kopi dan meletakan biji kopi ke dalam karung. Setelah karung penuh, kami membawa masing-masing satu karung biji kopi dengan menggunakan motor masing-masing dan membawanya ke rumah Terdakwa

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 03.00 WIB lalu saudara Idek dan Ap pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian pada keesokan harinya pukul 09.00 WIB Terdakwa dan saudara Idek membawa masing-masing satu karung biji kopi basah untuk di jual ke tempat saudara Dodi dengan hasil penjualan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saudara Idek mendapatkan uang sebesar Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah), sementara saudara Ap membawa satu karung biji kopi basah di jual pada penggepul kopi yang berada dipinggir jalan dengan menggunakan mobil dan mendapatkan uang sebesar Rp 935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin telah kehilangan biji kopi basah pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 08.00 WIB di kebun milik mereka yang beralamat di area perkebunan Rimbo Donok, Desa Penanjung Panjang Atas, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil biji kopi basah bukan dengan memetikanya dengan hati-hati melainkan mengambil biji kopi dengan menarik kasar rantingnya, sehingga menyebabkan ranting tanaman kopi patah dan rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat mencongkel pondok di kebun tersebut dengan menggunakan kayu yang berasal dari sekitaran pondok, namun tiba-tiba papan yang ada di dekat pintu terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil keranjang untuk mengumpulkan biji kopi;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin atas peristiwa tersebut yaitu sebesar

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sementara kerugian yang dialami Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan 2 (dua) teman Terdakwa yang bernama Saudara Ap dan Saudara Idek telah mengambil biji kopi basah dari setengah kebun milik masing-masing para Saksi Korban dan mengakibatkan tanaman kopi tersebut rusak dan membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu tanaman tersebut dapat berbuah kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa body dengan nomor mesin: JBJ1E1021372, nomor rangka: MH1JBJ113DK021666 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa karena kendaraan tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mencari nafkah bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung berwarna putih yang berisi biji kopi basah yang telah disita dari Saudara Dodi

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryadi Alias Dodi Bin Saidan Ali (Alm) maka dikembalikan kepada pemilik yang telah kehilangan biji kopi basah tersebut yaitu Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum ada mengganti kerugian yang dialami oleh para Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Hasiran Alias Deni Bin Hasim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa body dengan nomor mesin: JBJ1E1021372, nomor rangka: MH1JBJ113DK021666; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) buah karung berwarna putih yang berisi biji kopi basah; Dikembalikan kepada Saksi Korban Mahyu Asri Alias Yu Bin Minalahu (Alm) dan Saksi Korban Endang Saputra Alias Endang Bin Yahudin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami,

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., Tiominar Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mareta Isabella, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Randy Fathurrahman. Mz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mareta Isabella, S.E., S.H.

Hal. 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kph